

| | | | |
|----|---|---|--|
| F. | DANA PENGEMBANGAN | | |
| | 1. Apakah Yayasan mempunyai Sponsor. Pada saat pendirian, sponsor telah memiliki dana. | Ada / Tidak *) Rp | |
| | 2. Rencana dana penyelenggaraan kegiatan satu tahun untuk - Gaji Tutor/Kepala/Pegawai TU - ATK Kantor dan biaya lain-lain | RAPB/APB satu tahun Rp 2640.000 | |
| | 3. Sumber dana tetap untuk pembiayaan penyelenggaraan kegiatan | Subsidi yayasan Rp 10.000,00 per bulan SPP Anak didik Rp 10.000,00 | |

Pemalang, 26 September 2006

Yang Diperiksa :
 1. Nama : Irinon
 Jabatan : Dinas
 2. Nama :
 Jabatan :

Yang Memeriksa :
 1. Nama : Mulyan
 Jabatan : Peneliti
 2. Nama : Mulyono
 Jabatan : Peneliti

KESIMPULAN/PENDPAT PENGAWAS PENELITIA/PEMERIKSAAN
 ATAS
 PERMOHONAN PEMBUKAAN KELompOK BERMAIN/PLAY GROUP
 KB PELITA BUNDA

YAYASAN
 PKK PERORANGAN

Yang Memeriksa/Meneliti

Nama : TEGI UMI, ST
 NIP : 13150005
 Jabatan : Kasi Pend

Tanda tangan : 

.....



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437/896/DINDIKPORA

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN PELITA BUNDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan PAUD;
c. bahwa berdasarkan permohonan izin Perpanjangan Pendirian PAUD KB PELITA BUNDA Alamat Dukuh Sipendil Rt 05 Rw 03 Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang tanggal 15 Maret 2015 Nomor : 03/KBPB/III/2015 maka dapat diberikan Izin Perpanjangan Pendirian PAUD;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a.b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang izin perpanjangan pendirian PAUD Jalur Pendidikan Non formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL.

- KESATU : Memberikan ijin perpanjangan pendirian kepada :
- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Nama Lembaga | : KB PELITA BUNDA |
| Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif | : Teteg Winanteya |
| Pemilik/Penyelenggara/Yayasan | : Trinon Murniasih |
| Bentuk Jenis Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| Alamat | : Dkh Sipendil Rt 05 Rw 03 |
| Desa/Kelurahan | : Gunungsari |
| Kecamatan | : Pulosari |
| Kabupaten | : Pemalang |
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 18 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN PULOSARI

DESA GUNUNGSARI

Alamat : Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang KP. 52355

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1/ 05/ II/ 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Teteg Winanteya**
NIP :
Jabatan : **Kepala Desa**

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **KB. PELITA BUNDA**
Alamat : **Gunungsari**
Nama Penyelenggara : **Teteg Winanteya**
Alamat Penyelenggara : **Gunungsari**

Telah berdiri sejak 18 Juli 2004

Demikian Surat Keterangan ini dibuat. Untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya

Gunungsari, 29 Februari 2016

Kepala Desa





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Merbabu No. 2 Telp. (0284) 321080, 322163 Pemalang 52313

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG**

Nomor : 437/01.a/2009

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NONFORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG**

Menimbang : a. Bawa sesuai laporan Tim Pemeriksa Izin Pendirian PAUD Nonformal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor: 437/01.a/2009 tanggal 2 Januari 2009 kepada Lembaga Penyelenggaraan PAUD Kelompok Bermain "KB PELITA BUNDA" Desa Gunungsari dapat diberikan izin pendirian pendidikan anak usia dini nonformal.
b. Bawa izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud di atas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Pulosari Nomor: tanggal tentang Rekomendasi Pendirian Kelompok Bermain Pelita Bunda di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.
b. Surat dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (Play Group) Pelita Bunda Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

| | | |
|--------------------------|---|------------------|
| Nama Lembaga | : | KB PELITA BUNDA |
| Pimpinan/Penanggungjawab | : | Trinon Murniasih |
| Penyelenggara | : | Perorangan |
| Bentuk/Jenis Pendidikan | : | Kelompok Bermain |
| Alamat | : | RT 05 RW 03 |
| Desa/Kelurahan | : | Gunungsari |
| Kecamatan | : | Pulosari |
| Kabupaten | : | Pemalang |

- KEDUA : Izin pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2014 s/d 2 Januari 2014
- KETIGA : 1. Wajib Memberikan Layanan yang Prima (Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan) kepada Masyarakat di bidang PAUD Non Formal;
2. Wajib Melakukan koordinasi antara Pendidik, Pengelola/Penyelenggara dengan Orang Tua/Keluarga anak Didik, Masyarakat sekitar dan sektor/Unit Kerja Terkait;
3. Wajib Menggunakan Kurikulum Menu Pembelajaran Generik yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan Psikologi dan Karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
Pada Tanggal 2 Januari 2014



Tembusan : disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2. Direktorat Pendidikan anak Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Cq. Bidang PLS-OR;
4. Kepala UPP Kecamatan;
5. Ketua Himpaudi Kabupaten Pemalang;
6. Ketua F C Himpaudi Kecamatan;
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Merbabu No. 2 Telepon (0284) 321080, 322163 Pemalang 32313

BERITA ACARA

Pemeriksaan/Penelitian Permohonan Persetujuan Pendirian Kelompok Bermain/Play Group
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun dua ribu delapan telah
Diadakan pemeriksaan/penelitian ditempat permohonan persetujuan pendirian Kelompok
Bermain Play Group.

| NO | Perihal/Diperiksa | Jenis Jabatan | Ket |
|----|--|--|-----|
| A. | DATA KELOMPOK BERMAIN/PLAY GROUP 1. Nama Lembaga/Yayasan 2. Ketua Yayasan 3. Alamat Yayasan 4. Tanggal/Tahun Yayasan 5. Akte Notaris/Badan Hukum a. Tanggal b. Nomor Akte c. Nama Notaris 6. Susunan Pengurus 7. Rencana Kerja Jangka Panjang/Pendek/ Program Kerja 8. Pembagian Tugas Pengurus | KB. PELITA BUNDA Perorangan Gunungsari RT 05 RW 03 18 Juli 2004 | |
| B. | RENCANA KELOMPOK BERMAIN/PLAY GROUP YANG AKAN DIBUKA TAHUN 1. Nama Kelompok Bermain/Play Group 2. Alamat 3. Calon Kepala 4. Calon Tenaga Tutor 5. Calon Tenaga TU | KB. PELITA BUNDA Gunungsari RT 05 RW 03 c. Ada/Tidak *) d. Ijazah KPG Jurusan Pendidikan a. Jumlah : 3 orang d. Tetap : 3 orang c. Tidak Tetap : ...orang a. Jumlah : ...orang b. Tetap : ...orang c. Tidak Tetap : ...orang | |

| | | | |
|----|---|--------------------------------------|----------------|
| C. | TANAH/PEKARANGAN KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP | | |
| | 1. Luas Tanah untuk Bangunan Kelompok Bermain/Play Group | 9 X 6 Cm2 | |
| | 2. Seluruh Luas Tanah Untuk Kelompok Bermain/Play Group | 150 Cm2 | |
| | 3. Tanah Milik Sendiri 4. Tanah Tidak Milik Sendiri | Cm2 Ada/Tidak *) Sertifikat | |
| D. | KEBUTUHAN MASYARAKAT Rekomendasi / Persetujuan dari a. Kepala Kantor Kecamatan | Nomor : Tanggal : | |
| | d. Kepala Unit Pendidikan Kecamatan | Nomor : Tanggal : | |
| E | GEDUNG, MEUBELER, DAN ALAT | | |
| | a. Situs Gedung | Pinjam Milik Sendiri | |
| | b. Kualitas Bangunan | Permanen | |
| | c. Kondisi Bangunan | Baik | |
| | d. Ruang Bermain Jumlah Ruang Bermain | | !Ruang Bermain |
| | Luas Tiap Ruang Bermain | | |
| | e. Kelengkapan Ruang Bermain | APE | |
| | | | |
| | f. Ruang Kepala dan Kelengkapan | Ada / Tidak *) | |
| | g. Ruang TU dan Kelengkapanya | Ada / Tidak *) | |
| | h. Kamar Mandi / WC | Ada / Tidak *) | Unit |
| | i. Buku Petunjuk Teknis | Ada / Tidak *) | |
| | j. Air/elistrik | Ada / Tidak *) | |
| | k. Halaman Bermain | 30 M2 | |
| | Luasnya | (Cukup / Luas) | |